

SKRIPSI
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
MENOLAK PERKARA PENGAJUAN DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (SH) Program Studi Syari'ah Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Oleh:

Yoga Prasetyo

30501900061

JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023

ABSTRAK

NAMA : YOGA PRASETYO

NIM : 30501900061

JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENOLAK
PERKARA PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Skripsi ini membahas mengenai Pertimbangan Putusan Hakim Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal .Pokok permasalahannya adalah Bagaimana Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas1A. Adapun metode yang digunakan dalam metode riset lapangan selanjutnya data data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview, dekumentasi, dan observasi, kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum bermur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, bisa salah satu saja atau dua-duanya. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tandatandanya saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 348 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendal dengan mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang berjumlah 338 perkara. Dan dari 348 perkara permohonan Dispensasi nikah di tahun 2021 terdapat 328 perkara yang dikabulkan di Pengadilan Agama Kendal.Kemudian Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas1A yaitu,Pertama yaitu Majelis Hakim menolak permohonan Dispensasi Nikah dikarenakan ketidak pedulian calon mempelai laki-laki terhadap orang tua dan pasangannya.Kemudian yang kedua Majelis Hakim melihat dari Umur kedua pasangan yang terlalu muda begitupun fisik dan mentalnya dianggap belum mampu untuk membina rumah tangga dengan suaminya,sehingga resikonya sangat tinggi jika dikabulkan.

Kata kunci : Putusan Hakim, Dispensasi nikah, Pengadilan Agama

ABSTRACT

This thesis discusses the Considerations of the Judge's Decision Rejecting the Case for Dispensation of Marriage at the Kendal Religious Court. The main problem is how the Process of Submitting an Application for Dispensation of Marriage at the Religious Court of Kendal Class 1A and how the Judge's Considerations in Rejecting a Case for Submission of Dispensation of Marriage at the Religious Court of Kendal Class 1A. The method used in the field research method is then data collected using interviews, documentation and observation methods, then analyzed using a qualitative descriptive analysis method.

A marriage dispensation is an application for relief so that a man who is not yet 19 years old or a woman who is not yet 16 years old can marry, either one or both. Based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Whereas in Islam there is no age limit for marriage, Islam only shows the signs.

The results of the research show that in 2021 there were 348 cases of marriage dispensation requests registered at the Kendal Religious Court with an increase from 2020 which totaled 338 cases. And of the 348 cases of requesting dispensation for marriage in 2021, there were 328 cases that were granted at the Kendal Religious Court. Then the judge's considerations in rejecting the case for requesting dispensation for marriage at the Kendal Religious Court Class 1A, namely, First, the Panel of Judges rejected the request for dispensation for marriage due to the groom's indifference - men towards their parents and partners. Then the second panel of judges saw that from the age of the two partners who were too young as well as physically and mentally they were considered unable to build a household with their husbands, so the risk was very high if granted.

Keywords: Judge's decision, Dispensation of marriage, Religious Courts

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lampiran : 2 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Di Semarang.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Yoga Prasetyo

NIM : 30501900061

Judul : **Pertimbangan Putusan Hakim Menolak Perkara Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan)


Wassalamu 'allaukum Wr. Wb

Pembimbing 1

Semarang, 17 Februari 2023

Pembimbing 2


Dr. Drs. Nur'I Yakin Meh, SH,
M.Hum


H. Tali Tulab, S.Ag., MSI



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **YOGA PRASETYO**
Nomor Induk : 30501900061
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENOLAK PERKARA
PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
KENDAL**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Rabu, 17 Rajab 1444 H.
8 Februari 2023 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dr. M. Muband Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing I

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. M. Coiran Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoga Prasetyo

NIM : 30501900061

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Pertimbangan Putusan Hakim Menolak Perkara Pengajuan Permohonan
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 17 Februari 2023

Penyusun



30501900061

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 17 Februari 2023

Penyusun

Yoga Prasetyo

30501900061

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan hidayah kepada umat ini. Tanpa pertolonganNya tentunya Saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ yang tidak ada Nabi setelahnya, sebagai contoh dan panutan yang paling baik bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah Saya dapat menyusun Skripsi dengan Judul "*Pertimbangan Putusan Hakim Menolak Perkara Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal*"

Walaupun Saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan yang belum bisa Saya tutupi dalam pembuatannya. Dengan adanya Skripsi ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penyusun dan semoga Skripsi dapat menjadi pelengkap dalam Skripsi ini.

Pada pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak Terima kasih, tak lupa penulis mengucapkan Terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia kesihatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Dr. Nur'l Yakim Mch. SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat

1.

- serta do'anya agar bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan juga yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi.
6. Kepada Ayah tercinta Bapak Sunarwi dan Bunda tercinta Nelly Habsah dan kakak Tercinta Ericha Wijayanti S.si dan Adek tersayang Agung Nugroho yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material dan do'a serta semangat dan motivasi serta mencintai penulis dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan penulis.
 7. Kepada Atik Khoiriyyah S.H. yang selalu memberikan dukungan terbaik berupa doa, motivasi, dan materi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
 8. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan..
 9. Keluarga Besar Syariah 19 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku kuliah selama empat tahun ini.

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Aamiin.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah membalas atas segala kebaikan rekan – rekan semua.

Semarang, 17 Februari 2023

Penyusun



Yoga Prasetyo
30501900031

PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es titik dibawah
ض	Dad	D.	De titik dibawah
ط	Ta'	T.	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z.	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha

ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَزَحَ	<i>mazaha</i>	يُطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

أَيْنَ	Aina		
--------	------	--	--

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i>
	= <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i>
	= <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

5. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda

yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

8. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
--	---

<i>wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	
<i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>	
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>	
<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

9. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan. Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fatḥ un qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya cara Islam mengizinkan distribusi seks adalah melalui pernikahan, yang merupakan tatanan agama yang diatur oleh hukum Islam. Dalam pandangan ini, ketika dua orang menikah pada saat yang sama, dia bukan satu-satunya yang ingin mengikuti perintah agama (syariah), tetapi dia juga ingin memenuhi kebutuhan biologis mereka, yang menurut sifatnya perlu disalurkan.

Menurut Islam, pernikahan adalah akad suci yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah, artinya ibadah kepada Allah, dan harus dilandasi keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada hukum.¹

Menurut pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai sebuah perjanjian sakral yang memiliki makna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan harus dilakukan dengan dasar keikhlasan serta tanggung jawab. Selain itu, pernikahan juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.²

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara³ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): Hal 1.

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): HAL 111, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan mempunyai peran penting dalam kehidupan dan perkembangan seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan landasan hukum bagi perkawinan ini.. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pada bulan September 2019, Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Revisi tersebut hanya terbatas pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, yakni minimal sama-

³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya

⁴ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* VII, no. 13 (2015): Hal 22-23.

sama telah mencapai usia 19 tahun. Perubahan tersebut dilakukan setelah dianjurkan oleh Mahkamah Konstitusi.⁵

Dalam peraturan perundang-undangan, diatur bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak telah memberikan persetujuan dan keduanya telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memang sudah siap secara emosional dan psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan dapat memenuhi tanggung jawab serta kewajiban sebagai suami atau istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimum seseorang untuk menikah membatasi kedewasaan dan kesiapannya.

Karena perkawinan membutuhkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar agar dapat membentuk keluarga, maka calon pengantin harus matang lahir dan batin. Agar komunikasi rumah tangga berjalan sesuai rencana, kedewasaan ini menerapkan pola hubungan yang sederajat dan memperlakukan pasangan sebagai pasangan dan pasangan.

Asas kedewasaan calon mempelai menyatakan bahwa calon suami dan istri harus matang jasmani dan rohani sebelum dapat melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan mulia. Artinya, kedua belah pihak harus siap secara fisik, emosional, dan mental untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sehat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan masalah-masalah lain yang dapat timbul

⁵ Hikmah Maros and Sarah Juniar, "Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif," 2016, Hal 169.

akibat kurangnya kedewasaan dan kesiapan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan memahami asas kedewasaan calon mempelai, diharapkan calon suami dan istri dapat mempersiapkan diri secara matang sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan.

Di dalam hukum Islam, seseorang harus telah mencapai pubertas untuk memenuhi syarat untuk menikah. sehingga harus berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 tahun 1974 dan dalam KHI Pasal 15 secara tegas telah menyebutkan bahwa batas umur minimal calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁶

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.⁷

Di Indonesia sendiri sudah terdapat hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

⁶ Jasmianti Kartini Haris, "Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): HAL 207, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7103>.

⁷ Miftakhul Janah and Haris Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): HAL36.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya memuat aturan-aturan yang sangat jelas mengenai perkawinan, termasuk batas usia untuk melakukan perkawinan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah secara rinci memuat bahwa batas umur dalam melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Meskipun dalam hukum Indonesia ataupun Undang-Undang telah mengatur batasan usia nikah, namun dalam prakteknya sangat marak ditemui pernikahan di bawah umur dengan berbagai macam alasan.⁸

Jika terdapat keadaan yang sangat memaksa untuk melakukan pernikahan di bawah umur, maka dapat diajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Dalam wewenang Pengadilan Agama, terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan hak-hak anak, salah satunya adalah permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak yang membutuhkan izin dari pengadilan untuk melangsungkan pernikahan karena calon pengantin tidak memenuhi batas usia pernikahan yang ditetapkan. Permohonan ini bisa diajukan oleh pemohon perkara dan akan diproses oleh Pengadilan Agama.⁹

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 348 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendal dengan

⁸ Ananda Yuliana Putri and Sutrisno Sutrisno, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID- 19 Di Pengadilan Agama Magetan," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): HAL 86, <https://doi.org/10.51825/yt.v2i1.13932>.

⁹ Janah and Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," HAL 35.

mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang berjumlah 338 perkara. Dan dari 348 perkara permohonan dispensasi kawin di tahun 2021 terdapat 3 (tiga) perkara Permohonan dispensasi kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal merupakan sebuah lembaga peradilan yang berperan sebagai bagian dari Mahkamah Agung dan bertugas untuk menerima, memeriksa, serta mengadili perkara-perkara tertentu, termasuk permohonan dispensasi nikah. Meskipun begitu, Pengadilan Agama Kendal tetap mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan keputusan perkara. Setiap permohonan dispensasi nikah akan dinilai dan diputuskan oleh hakim yang memiliki kewenangan dalam mengadili kasus tersebut, sehingga bisa diterima atau ditolak tergantung pada pertimbangan hakim yang bersangkutan.

Dalam hal pertimbangan hakim, penulis menemukan fakta bahwa tidak semua permohonan untuk melangsungkan pernikahan yang awalnya ditolak di KUA dan dilanjutkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal dapat dikabulkan. Terdapat juga kasus di mana permohonan dispensasi nikah ditolak atau tidak diterima oleh hakim.

Adapun alasan-alasan dari pemohon dispensasi nikah yang kemudian ditolak oleh hakim tersebut yaitu Pertama adanya alasan dari calon mempelai bahwa dirinya sedang hamil namun permohonannya ditolak, kemudian yang kedua adanya alasan dari calon mempelai bahwa dirinya dipaksa oleh orang tuanya untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Berhubungan dengan itu

penyusun tertarik mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah.

Melihat dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertimbangan Putusan Hakim Menolak Perkara Pengajuan Dispensasi Di Pengadilan Agama Kendal”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan penulis di atas, maka permasalahan yang akan di kaji adalah :

1. Bagaimana Dinamika Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.
2. Apa Saja Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui Dinamika Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA.
- b Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat memberi pengaruh positif terhadap mahasiswa yang membaca selanjutnya, dan diharapkan dapat memberi

kritikan yang bersifat positif sehingga mampu memberi hasil pola fikir yang baru, dan memberikan sumbangan berbentuk ide untuk peneliti selanjutnya.

1.4 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim Menolak Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal” untuk menghindari kerancuan makna dalam makna perkata di dalam judul penelitian, maka di butuhkan penegasan istilah agar dapat memperjelas makna istilah. Penegasan istilah yang akan di pakai penulis adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.
2. Penolakan adalah Proses, cara, perbuatan menolak.
3. Dispensasi Nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
4. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang di lakukan

berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah dan ekonomi syariah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Di khawatirkan adanya kesamaan pada penelitian ini, dengan karya penulis terdahulu yang pernah di teliti oleh para peneliti lain. Penulis mengamati, sudah ada beberapa penelitian atau karya tulis yang serupa dengan tema “Pertimbangan Putusan Hakim Menolak Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal” antara lain penelitian oleh di antaranya :

Pertama, Ulan Purnama Sari (2017), Judul skripsi tersebut adalah "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Muara Enim".¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pengajuan dispensasi nikah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa dispensasi nikah dapat diberikan oleh pengadilan agama

¹⁰ Ulan Purnama Sari, “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim),” 2017.

jika terdapat kepentingan yang mendesak. Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI mengatur bahwa dispensasi nikah dapat diberikan oleh hakim apabila terdapat kepentingan agama atau adat yang mendesak

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah tersebut adalah karena ketika pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, ternyata anak para pemohon sudah dinikahkan dengan calon isterinya karena sudah hamil sebelum menikah dan sudah melahirkan anak yang dikandungnya. Hal ini berarti permohonan dispensasi nikah tersebut tidak berdasarkan hukum karena diatur oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa dispensasi nikah hanya dapat diberikan untuk calon pengantin yang ingin menikah tapi di bawah umur atau untuk pernikahan yang belum terjadi. Oleh karena itu, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima oleh hakim.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang perkara pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dan perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian, waktu dan tempat penelitian. Sedangkan, penelitian penulis adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal.

Kedua, Tri Wijayadi (2008), Skripsi yang berjudul Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan agama Surakarta.¹¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara teknis analisis kualitatif dan studi kepustakaan.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Surakarta memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur serta aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang perkara pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dan perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian, waktu dan tempat penelitian. Sedangkan, penelitian penulis adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal.

Ketiga, Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta selatan (2021).

¹¹ D I Bawah Umur et al., "Penulisan Hukum (Skripsi)," 2008.

Penelitian ini termasuk penelitian library research dan Field research dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama dan orang-orang yang pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang diterima maupun ditolak. Data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama terkait permohonan dispensasi nikah. Setelah data diperoleh, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan gambaran umum terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Kesimpulan kemudian ditarik secara deduktif dari hasil analisis tersebut.

Penelitian ini menunjukkan dampak dari pemberian dispensasi nikah dalam aspek yuridis adalah adanya ketidaksesuaian antara hukum positif dengan nilai dan norma agama, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan hukum. Sedangkan dalam aspek sosiologis, dampaknya adalah munculnya pandangan yang menganggap remeh nilai-nilai agama dan moralitas dalam hubungan perkawinan.

Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat dalam memberikan dispensasi nikah untuk meminimalkan dampak negatifnya dan tetap menjaga kesadaran hukum dan nilai agama serta moralitas dalam masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan selalu mempertimbangkan hal-hal yang telah diatur Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu juga mempertimbangkan kesiapan orang tua dan anak yang hendak menikah, baik

dari aspek ekonomi maupun kesehatan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang perkara pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dan perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian, waktu dan tempat penelitian. Sedangkan, penelitian penulis adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal.

1.6 Metode Penelitian

Manfaat Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan ide gagasan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut Dispensasi Nikah.

Manfaat yang terdapat pada penelitian ini agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga memberikan beberapa ide dalam gagasan yang terdapat pada pola fikir pemikiran terhadap permajuan pengembangan ilmu hukum yang ada sangkut paut terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah.

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada skripsi dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu hal yang meneliti lalu di peroleh dan kemudian di sajikan dengan teknik mendeskripsikannya dan memaparkannya berupa kata kata baik lisan maupun tulisan. lokasi penelitian atau di lapangan, suatu tempat yang di pilih untuk meneliti. maka penelitian yang menyangkut hukum normatif disebut juga gejala permasalahan yang ditemukan dalam bentuk objektif dalam lokasi tersebut, dan hal tersebut juga di lakukan guna

menyusun pelaporan itu. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif terfokus untuk meneliti dan menelaah studi pustaka, atau data yang sekunder penelitian hukum yang kepustakaan, penelitian hukum yang teoritis dengan kata lain ialah dogmatis.

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menerangkan peraturan undang undang yang berhubungan dengan aturan hukum yang menjadi objek penelitian ini . Peneliti berharap agar dapat memberikan pandangan secara komprehensif terkait dengan penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal, hal ini dimaksud lebih memahami permasalahan penelitian atau yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang diharapkan dan memperoleh data sesuai yang diperlukan

Penggunaan pada metode tersebut disebabkan peneliti melakukan observasi langsung kelapangan. Dalam penelitian yang dilakukan ini peneliti mengambil daerah di Pengadilan Agama Kendal.

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh atau di kumpulkan langsung di lapangan yang di lakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A, yang mana pada tahun 2021 terdapat sebanyak 348 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendal dengan mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang berjumlah 338 perkara. Dan dari

348 perkara permohonan dispensasi kawin di tahun 2021 terdapat 3 (tiga) perkara Permohonan dispensasi kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Kendal

b. Data Sekunder

Data yang dinamakan sekunder ialah sumber data didapatkan secara tidak langsung sumber yang tidak langsung, misalnya lewat jurnal yang ditemukan dalam website, buku dan dokumen. Data sekunder didalam penelitian yang dilakukan ini berasal dari beberapa buku, dokumen, penelitian terdahulu, ataupun jurnal yang masih ada sangkut pautnya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode penelitian yang digunakan oleh penulis, diantaranya:

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu untuk mengumpulkan data utama tentang Pertimbangan Putusan Hakim Menolak Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal. Dalam hal ini penulis akan melakukan Tanya jawab yang menjadi objek penelitian.

2. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi. Selain itu penulis juga mengumpulkan ada berupa dokumen lain seperti dokumen lainnya.

1.6.4. Analisis Data

Dalam analisis data pada penelitian ini ialah dilakukan usaha untuk menggali dan menggali lalu penyusunan yang dilakukan ada sistematikannya yang dieproleh dari data yang didapatkan dari hasil peneliti mewawancarai, catatan lapangan, dan dilakukan dokumentasi, dengan cara terorganisasi data dalam kelompok yang sudah ditentukan, lalu menjabarkan kedalam sistem sistem, melakukan sintesa, menyusun kedalam bentuk, memilih mana yang penting dan akan diambil dan ditaruh dalam skripsi. Dan peneliti membuat kesimpulan yang mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹²

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ialah analisis data yang deskriptif kualitatif, ialah bentuk yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai subyek penelitian yang diambil dengan didasari daa variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada faktor- faktor yang menjadi penyebab gagalnya mediasi dala mengatasi masalah perpisahan di Pengadilan Agama Pati.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, akan diberikan gambaran secara garis besar pada setiap sub-babnya, yang terdiri dari bab pertama hingga terakhir sebagai berikut:

¹² Mohammad Noviani Ardi, Dkk., Pedoman Penulisan Skripsi, ed. by Mohammad Noviani Ardi (Semarang: Unissula Press, 2021).

Bab pertama adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah menguraikan tinjauan umum mengenai pertimbangan Hakim, dan dispensasi nikah yang meliputi pengertian nikah, rukun dan syarat nikah serta prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Bab ketiga adalah berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Pengadilan Agama Kendal, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal, visi dan misi Pengadilan Agama Kendal.

Bab keempat adalah berisikan pertimbangan putusan Hakim menolak perkara pengajuan Dispensasi Nikah oleh hakim Pengadilan Agama Kendal yang meliputi: Dinamika Pengajuan Perohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal, gambaran kasus dispensasi nikah di Pengadilan Kendal, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang tidak dapat di terima.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan Dan Dispensasi Nikah

2.1.1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.¹³

Dalam Islam perkawinan dianggap sebagai perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada kepercayaan dan cinta, serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Konsep perkawinan dalam Islam dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk tentang tata cara pelaksanaan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya membangun hubungan yang baik dan harmonis dalam keluarga. Selain itu, perkawinan dalam Islam juga dianggap sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT

¹³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.¹⁴

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Maksud dari ayat di atas adalah tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan, manusia mempunyai perasaan tertentu kepada lawan jenis, perasaan tersebut timbul karena adanya daya tarik diantara keduanya, sehingga terjalinlah hubungan diantara keduanya, puncak dari saling mencintai tersebut yaitu terjadinya proses pernikahan, setelah sah menjadi suami istri diharapkan mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.¹⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

¹⁴ Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."

¹⁵

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”. (208)

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). Pengertian tersebut juga relevan dengan Al –Qur’an Surat Ar – Ruum ayat 21 yang telah penulis uraikan sebelumnya.

2.1.2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Pernikahan memiliki rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, rukun nikah merupakan hal yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Rukun juga dapat diartikan sebagai tiang penyangga dalam sebuah bangunan. Jika sebuah bangunan tidak memiliki tiang penyangga,

maka bangunan tersebut tidak dapat berdiri dengan baik. Hal yang sama berlaku dalam pernikahan. Jika rukun tidak ada atau kurang, maka pernikahan dapat dibatalkan

Adapun syarat pernikahan yaitu sesuatu yang dilakukan sebelum masuk keproses pernikahan jika syarat nikah tidak bisa dipenuhi maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan(intiqad jurnal agama).

Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, terdapat lima rukun nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sigat. Sedangkan menurut Imam Malik, rukun nikah terdiri dari wali, mahar calon suami, calon istri, dan sigat. Mahar atau mas kawin merupakan hak wanita. (Faridl, 2004). Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i. As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat,

bahwa Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
2. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
3. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
4. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon

suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.

6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani i'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).

2.1.3 Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat di terima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang undang yang menghendaki.¹⁶

¹⁶ Fabiana Meijon Fadul, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim," 2019, Hal 97.

Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum bermur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, bisa salah satu saja atau dua-duanya. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. Baligh yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau meperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda baligh bagi wanita yakni telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi laki-laki yaitu telah mengeluarkan air mani.¹⁷

Dispensasi perkawinan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk grasi hukum yang diberikan kepada calon istri yang tidak memenuhi prasyarat untuk suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian, undang-undang memberikan pengadilan kemampuan untuk memberikan dispensasi perkawinan berdasarkan kriteria hukum dan Islam..¹⁸

Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan yang tidak mengatur alasan yang dapat diterima untuk mengajukan dispensasi telah mengurangi konsep dispensasi itu sendiri. Dispensasi dijelaskan sebagai keputusan administrasi

¹⁷ Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): HAL 64.

¹⁸ Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020): HAL 50, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.

negara yang terbatas untuk mengabaikan pelarangan dalam kasus khusus. Oleh karena itu, formulasi mengenai alasan yang dapat diterima menjadi unsur paling mendasar agar dapat diberikan dispensasi. Tujuan dari dispensasi adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas tujuan umum dari keberlakuan hukum, yaitu untuk kebaikan umum.¹⁹

Bagi calon mempelai muslim, permohonan dispensasi nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dan bagi calon mempelai non muslim, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Surat pengantar dari kepala desa, atau kelurahan, yang menguraikan kriteria dispensasi perkawinan yang diminta harus dikirimkan bersama permohonan.

Adapun syarat administrasi untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang tercantum dalam Peraturan No. 5 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a Surat permohonan
- b Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali
- c Fotocopy kartu keluarga
- d Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak
- e Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon suami atau istri

¹⁹ Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4, no. 3 (2017): HAL 237, <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>.

- f Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.²⁰

Pemberian dispensasi dalam perkawinan dibawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- b Karena adaya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur hanya dapat diberikan jika calon mempelai telah memenuhi rukun sahnya perkawinan, seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak, walinya (jika calon mempelai masih di bawah umur), serta saksi-saksi yang hadir dalam akad nikah. Dispensasi tersebut hanya dapat diberikan dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi, dan harus melalui proses persidangan di pengadilan. Namun demikian, dispensasi nikah untuk perkawinan di bawah umur sebaiknya dihindari dan calon mempelai dianjurkan untuk menunggu hingga mencapai usia dewasa dan siap secara mental dan fisik untuk membina rumah tangga.²¹

²⁰ Waluyo Sudarmaji, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN ANALISIS MASLAHAH (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): HAL 134, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3068>.

²¹ .Drs.Mufarikin,M.H Hakim pengadilan agama kendal

Pemberian dispensasi dalam perkawinan dibawah umur sebenarnya merupakan pengecualian atau kelonggaran terhadap ketentuan batasan usia minimal menikah yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi ini dapat diberikan jika terdapat alasan yang sangat kuat untuk kemaslahatan kehidupan manusia, meskipun calon mempelai belum mencapai usia yang diwajibkan. Namun, pemberian dispensasi ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan tidak sembarangan, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak dan masyarakat secara luas.

2.1.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek yang penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan juga keadilan, di samping itu juga mengandung kemaslahatan dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim harus di sikapi dengan baik dan teliti.²²

Terkait persoalan dispensasi kawin, tidak dapat ditemukan aturan khusus atau standar tertentu yang bisa digunakan oleh hakim dalam menerima atau menolak perkara dispensasi kawin. Aturannya masih bersifat sangat umum sehingga menimbulkan multitafsir. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa dalam hal permintaan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Ketentuan ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun

²² Haris, "Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar."

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2) menegaskan apabila terjadi hal-hal tertentu atau penyimpangan, maka laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah sebelum berusia 19 tahun dengan mekanisme dispensasi kawin kepada.²³

Dalam memberikan penetapan berupa pengabulan atau penolakan perkara dispensasi, hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan. Dispensasi nikah memiliki dampak negatif yang kemungkinan muncul adalah pertama, pernikahan di bawah umur rawan terjadi perceraian. Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus matang usianya, matang lahir batin, matang fisik dan mental, serta emosionalnya. Apabila itu tidak terpenuhi, maka akan ada rasa ego yang tinggi diantara keduanya dan belum mampu bahkan belum mengerti kewajiban dan hak masing-masing dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan dan berakhir dengan perceraian. Kedua, aspek kesehatan reproduksi wanita yang rawan terjadi kematian ibu atau anak karena usia pernikahan yang terlalu muda. Ilmu kesehatan mengatakan kematangan reproduksi seorang wanita ketika berusia 20 tahun ke atas. Ketiga, aspek finansial atau ekonomi. Hakim akan mempertimbangkan hal ini karena jika calon suami tidak ada pekerjaan atau penghasilan tetap maka kondisi keuangan akan mengganggu kehidupan rumah tangga. Keempat, pernikahan

²³ Indra Rahmatullah Mesraini and Abdul Alim Mahmud, "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt. P/2017/PA.Bjn)," *Palastren Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2020): HAL141-142.

tersebut kemauan diri sendiri atau ada paksaan dari orang tua maupun orang lain.²⁴

Ketentuan tersebut hanya memberikan legalitas kebolehan dispensasi kawin namun tidak memberikan batasan-batasan apa saja yang dibolehkan dan tidak bagi hakim dalam menyusun pertimbangan putusannya sesuai dengan fakta persidangan. Begitu juga ketika merujuk pada teks-teks sumber hukum Islam yang akan menimbulkan perdebatan karena dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak dapat memberikan barometer yang jelas dan spesifik dalam hal batas usia perkawinan karena kedua sumber tersebut hanya memberikan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.²⁵

Pengertian Hakim Pengadilan Agama adalah seseorang yang diberikan kewenangan, kekuasaan atas jabatannya oleh negara untuk menyelesaikan, dan memutuskan suatu perkara yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan dan kekuasaan ini hendaknya dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan setiap keputusannya selalu memberikan manfaat dan melindungi masyarakat.²⁶

Hakim dalam setiap penetapan-penetapannya harus berusaha mencari nilai keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat, hal ini juga harus berlaku bagi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang tercantum dalam undang undang perkawinan Pasal 7 ayat

²⁴ Fabiana Meijon Fadul, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim," HAL 111.

²⁵ Mesraini and Mahmud, "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt. P/2017/PA.Bjn)," HAL 142.

²⁶ Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," HAL 237.

(2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan.”²⁷

Pertimbangan hakim yang memuat alasan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu: pertama: melihat dari segi syari’at islam, islam tidak ada aturan batas umur nikah tapi Cuma aturan batas umur haid yang dijadikan patokan anak dianggap telah dewasa. Kedua: married by accident atau Perempuan yang hamil di luar nikah. Hampir sekitar 80% permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dikabulkan dikarenakan rata-rata memuat alasan hamil di luar nikah dan hakim melihat dari nilai-nilai sosial yang dianut di masyarakat serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan untuk memutus suatu perkara.²⁸

2.1.5 Proses Pengajuan Perohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas I A.

Proses Pengajuan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada umumnya, sama halnya dengan pengajuan Perkara-perkara lainnya di Pengadilan Agama. Akan tetapi Permohonan yang dimaksudkan yaitu Permohonan yang diajukan oleh orang tua pemohon yang anaknya masih

²⁷ Fabiana Meijon Fadul, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim,” HAL 107.

²⁸ Evi Rohmatzuhriyah et al., “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur,” *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): HAL 56, <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7969>.

dibawah umur, baik orang tua si pria maupun orang tua si wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon²⁹

Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan para calon mempelai, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal yaitu sebagai berikut :

1. Surat permohonan rangkap 8 disertai CD/Softcopy
2. Fotokopi KTP Para Pemohon dan Calon Besan, bermaterai 6.000.- dan telah dinazegelen / cap pos.
3. Fotokopi buku kutipan akta nikah/duplikat para pemohon, bermaterai 6.000,- dan telah dinazegelen / cap pos
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) para Pemohon
5. Surat penolakan perkawinan dari KUA tempat akan dilangsungkan perkawinan.
6. Fotokopi akte kelahiran, ijazah, KTP dari anak yang dimohonkan dispensasi dan calon Suami/Istri, bermaterai 6.000,-, dan dinazegelen/cap pos.
7. Surat keterangan penghasilan anak pemohon (catin pria), diketahui atasan / kepala desa setempat

²⁹ .Drs.Mufarikin,M.H Hakim pengadilan agama kendal

8. Surat pengantar dari Kepala Desa
9. Pemohon Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM³⁰

Adapun Proses Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal Kelas I A sebagai berikut :

1. Datang Mendaftar ke Pengadilan Agama Kendal.

Mendatangi Kantor Pengadilan Agama Kendal, Pemohon ke bagian informasi terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan apabila permohonan tidak bisa membuat surat permohonan maka pemohon dapat minta tolong dibuatkan surat permohonannya di Meja 1.

2. Ke Meja I

Surat permohonan yang telah di buat dan ditandatangani oleh pemohon. Kemudian, di meja I akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi :

- 1) Biaya Kepaniteraan dan Biaya Materai;
- 2) Biaya Pemeriksaan, Saksi Ahli, Juru Bahasa dan Biaya

Sumpah;

³⁰ <https://pa-kendal.go.id/new/images/upload%20web/LAYANAN%20PUBLIK/syarat%20pendaftaran.pdf>

- 3) Biaya Pemeriksaan setempat dan Perbuatan Hakim yang lain;
- 4) Biaya Pemanggilan, Pemberitahuan dan lain-lain atas perintah;

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu, bagi yang tidak mampu dapat di izinkan berpekara secara Prodeo (Cuma-Cuma). Ketidak mampuan tersebut di buktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang di Legalisir oleh Camat. Bagi yang tidakmampu maka panjar biaya perkara sekitar di taksir Rp. 0,00 dan ditulis di SKUM. Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dari SKUM. Kasir kemudian;

- 1) Menerima Uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- 3) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

3. Ke Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan meyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar kemudian ke Meja II :

- 1) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu SKUM kepada pemohon³¹

4. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama Hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.

5. Persidangan dan Penetapan

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Ketua Majelis kemudian berusaha menasehati pemohon, untuk pemohon dan calon pasangan anak pemohon memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya

³¹ <https://www.pa-kendal.go.id/new/2018-09-27-14-28-14/pendaftaran-perkara/syarat-pendaftaran.html>

apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehatnasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.³²

Selanjutnya, Ketua Majelis memulai pemeriksaandengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon, dan calon pasangan anak pemohon secara bergantian.Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat :

1. Foto Copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan,oleh Ketua Majelis diberi tanda P.I.
2. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA).

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon pasangan anak pemohon dipindahkan keluar dari ruangan persidangan. Setelah musyaarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

³² Drs.Mufarikin,M.H Hakim pengadilan agama kendal

- a) Mengabulkan permohonan pemohon.
- b) Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan xx.
- c) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding. Pemohon meminta salinan penetapan Dispensasi Nikah untuk di berikan ke Kantor Urusan Agama (KUA)³³



³³ Drs.Mufarikin,M.H Hakim pengadilan agama kendal kelas I A

BAB III

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENOLAK PERKARA

PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH

3.1 Gambaran umum Pengadilan Agama Kendal Kelas I A

3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Dalam sejarah di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki beberapa beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut:

- a) Peradilan Surambi atau Pengadilan Surau di Kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di Surambi Masjid Agung, Ketua Pengadilan Surambi adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
- b) Priesterraad atau Godsdiengte Rechtspraak yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan Piesterraad (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- c) Penghoeloegerecht yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama Priesterraad.
- d) Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Sbtl. 1937 No. 116 dan 610.

- e) Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Qadhi besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Sbtl. 1937 No. 638 dan 639.
- f) Sooryo Hoin (Pengadilan Agama) dan Kiaikoyo Kootoo Hoin (Mahkamah Islam Tinggi), UU no. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g) Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.
- h) Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.³⁴
- i) Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syari'ah Islam
- j) Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syari'ah.
- k) PA/Mahkamah Syari'ah dan PA/Mahkamah Syari'ah Propinsi yang telah diatur PP No.45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957

Sebelumnya, terdapat berbagai nama untuk pengadilan agama di Aceh dan daerah Sumatera lainnya. Namun, Pasal 106 UU No. 7 Tahun 1989 mengharmoniskan nama-nama tersebut menjadi Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding. Saat ini, pengadilan agama di Aceh telah diubah

³⁴ "Sejarah Pengadilan Agama Kendal," n.d., <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>.

namanya menjadi Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama, dan Mahkamah Syari'ah Aceh untuk tingkat banding

Pada tahun 1882, Pengadilan Agama secara resmi diakui melalui dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun, penerapan Staatblad tersebut tidak efektif karena adanya pengaruh teori reseptie. Hal ini menyebabkan kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah waris dan harta benda, terutama tanah, dicabut. Sejak saat itu, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani kasus-kasus perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, keberadaan Pengadilan Agama dapat diselamatkan. Sebagian Hukum Acara yang berlaku hanya dapat berlaku secara tegas setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kedudukan Pengadilan Agama kini sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain, dan kembali memiliki kompetensi pada bidang-bidang yang pernah dimilikinya pada masa kolonial. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeksekusi, memutus, dan menyelesaikan peradilan di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun saat ini, Pengadilan Agama tidak lagi berada di bawah

Departemen Agama, melainkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Secara resmi, Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal

a Tugas Pokok

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah

b Fungsi Pengadilan Agama Kendal

1. Fungsi mengadili atau judicial power adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya dalam tingkat pertama. Fungsi ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam mengadili perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, dan lain sebagainya. Tugas ini dilakukan dengan berdasarkan hukum Islam dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia

2. Fungsi pembinaan adalah tugas Pengadilan Agama dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya. Fungsi ini meliputi bidang teknis judicial, administrasi peradilan, administrasi umum seperti perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Fungsi pembinaan ini diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006. Pengadilan Agama bertugas untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada pejabat di bawah jajarannya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik serta memperbaiki kinerja dan pelayanan peradilan secara terus-menerus.³⁵
3. Fungsi pengawasan adalah menjaga agar pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya dilakukan dengan

³⁵ "Tugas Pokok, Fungsi Dan Wilayah Yurisdiksi," 2019, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html>.

seksama dan sewajarnya, sehingga peradilan dapat diselenggarakan dengan baik. Fungsi ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Hal ini diatur dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, Menurut KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006, terdapat dua fungsi administratif yang harus dilaksanakan, yaitu fungsi administratif untuk menyelenggarakan administrasi peradilan yang mencakup teknis dan persidangan, serta fungsi administratif umum yang mencakup kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan umum.
6. Fungsi Lainnya.
 - a) Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tugas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hisab dan rukyat harus dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan lain sebagainya.

b) Pengadilan harus memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, termasuk dalam pelayanan penyuluhan hukum, riset/penelitian, dan sejenisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3.1.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

a Visi :

"Terwujud Badan Peradilan Yang Agung"

b Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayan Hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Tranparansi Badan Peradilan.

3.1.4. Struktur Pengadilan Agama Kendal Kelas I A



3.1.4. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal memiliki wilayah hukum yang sama dengan Kabupaten Kendal, yang terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Kendal dibagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah utara Kabupaten Kendal merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 meter di atas permukaan laut (dpl), yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Sedangkan wilayah selatan Kabupaten Kendal merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 - 2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, dan Kaliwungu Selatan.

Adapun perincian daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Radius I mencakup Kota Kendal beserta 20 desa, 16 dukuh, 82 RW, dan 351 RT. Wilayah Radius I yaitu Brangsong dengan 12 Desa 44 Duku 76 RW dan 255 RT. Kaliwungu dengan 9 Desa 33 Duku 68 RW dan 288 RT. Kaliwungu Selatan dengan 8 Desa 60 Duku 60 RW dan 254 RT. Patebon dengan 18 Desa 77 Duku 83 RW dan 419 RT. Cepiring dengan 15 Desa 39 Duku 53 RW dan 323 RT. Gemuh dengan 16 Desa 50 Duku 78 RW dan 314 RT. Pegandon dengan 12 Desa 47 Duku 58 RW dan 212 RT. Weleri dengan 16 Desa 49 Duku 101 RW dan 408 RT. Rowosari dengan 16 Desa 72 Duku 84 RW dan 347 RT. Kangkung dengan 15 Desa 45 Duku 60 RW dan 335 RT. Ringinarum dengan 12 Desa 41 Duku 55 RW dan 270 RT. Ngampel dengan 12 Desa 44 Duku 55 RW dan 221 RT.
2. Wilayah Radius III yaitu Sukorejo dengan 18 Desa 79 Duku 82 RW dan 440 RT. Pageruyung dengan 14 Desa 75 Duku 75 RW dan 274 RT. Plantungan dengan 12 Desa 55 Duku 61 RW dan 248 RT. Patean dengan 14 Desa 87 Duku 84 RW dan 333 RT. Boja dengan 18 Desa 92 Duku 107 RW dan 434 RT. Singorojo dengan 13 Desa 68 Duku 89 RW dan 349 RT. Limbangan dengan 16 Desa 64 Duku 74 RW dan 238 RT. Dengan jumlah total 286 Desa 1137 Duku 1485 RW dan 6313 RT. Komposisi kependudukan Kabupaten Kendal, menurut data terakhir dari BPS tahun 2015 yakni 952.966 jiwa, yang terdiri dari: Penduduk Laki-laki 50,48% dan penduduk perempuan 49,52%.5.

3.1.5. Dinamika Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal

Kelas IA

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk menikah dengan alasan bahwa pernikahan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab. Kedewasaan sebagai parameter cakap menikah tampaknya telah memicu lahirnya silang pendapat yang mewujud pada persoalan perlu dan tidaknya usia perkawinan ditentukan. Secara jelas, sebagian isi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1).
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).³⁶

³⁶ <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>

Pasca revisinya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengajuan permohonan Dispensasi nikah pada tahun 2020 meningkat ditahun 2021. Ini tentu saja membuat salah satu tujuan dari revisinya undang-undang tersebut tidak berjalan sesuai ekspektasi. Karena direvisinya Undang-Undang tersebut bertujuan agar mengurangi angka perceraian dan pernikahan di usia dini.

Peningkatan pengajuan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2020 ke 2021 pasca berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019 dapat dilihat pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut:

Bulan	2020	2021
Januari	29	40
Februari	23	40
Maret	12	34
April	12	22
Mei	13	31
Juni	40	34
Juli	62	18
Agustus	23	21

September	46	29
Oktober	34	26
November	33	34
Desember	11	19
Jumlah	338	348

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 348 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendal dengan mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang berjumlah 338 perkara. Dan dari 348 perkara permohonan Dispensasi nikah di tahun 2021 terdapat 328 perkara yang dikabulkan di Pengadilan Agama Kendal

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah laporan perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kendal tidak stabil dari bulan ke bulan. Terlihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah yang cukup signifikan, seperti pada bulan Januari yang jumlahnya relatif tinggi, sementara pada bulan Juli jumlahnya mengalami penurunan yang drastis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jumlah laporan perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kendal bukanlah jumlah yang sedikit.

Peningkatan jumlah tersebut tentu mempunyai faktor-faktor ketika para pihak mengajukan permohonan Dispensasi nikah tersebut.

Adapun faktor pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut :

1. Hamil diluar nikah

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur seringkali disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Kehamilan tersebut biasanya disebabkan oleh pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Untuk menutupi aib keluarga, pasangan tersebut kemudian melakukan perkawinan dengan segera. Faktor lain yang memengaruhi adalah kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya, yang membuat anak tersebut dapat melakukan pergaulan dengan siapa saja tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dan mana yang buruk. Para remaja seringkali memanfaatkan kurangnya kontrol orang tua ini untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja

2. Kurangnya pendidikan

Menurut Bapak Mufarikin, alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anaknya sudah tidak sekolah dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang membuat mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anak mereka agar lebih maju. Selain itu, masyarakat pedesaan juga masih memiliki pemikiran konservatif yang menganggap bahwa perempuan seharusnya tidak

bekerja di luar rumah dan selalu ditempatkan di dapur. Pemikiran semacam ini mendorong pemohon untuk menikahkan anaknya dan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

3. Kurangnya ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi nikah di Pengadilan

3.1.6 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas I A

Pada kenyataannya, hakim tidak memerlukan banyak waktu atau persidangan untuk memutuskan situasi dispensasi yang melibatkan pernikahan kecil. Namun, hakim menggunakan standar mereka sendiri saat menentukan apakah akan menyetujui atau menolak permintaan pernikahan di bawah umur.

1. Surat lamaran ditulis dengan jelas oleh orang tua mempelai laki-laki di bawah umur.
2. Kedua pasangan yang ingin menikah memiliki alasan atas niat mereka.

3. Kantor Urusan Agama telah mengeluarkan surat atau pernyataan yang jelas yang menunjukkan penolakannya terhadap perkawinan (KUA).

4. Keterangan saksi mendukung keterangan dalam permohonan eksepsi dari undang-undang yang melarang perkawinan di bawah umur.³⁷

Dalam wawancara penulis dengan seorang hakim mengenai kasus dispensasi nikah yang tidak dapat diterima, terdapat beberapa pertimbangan yang diputuskan dengan alasan atau pemikiran yang sama. Dua putusan yang akan diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Putusan 1. Nomor 409/Pdt adalah putusan Majelis Hakim. P/2021/PA.Kdl. Mengenai Dispensasi untuk Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima. Putusan majelis hakim terkait permohonan dispensasi nikah nomor 409/Pdt. P/2021/PA.Kdl. diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Dr. Radi Yusuf, M.H. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Menurut peraturan perundang-undangan, syarat usia minimal anak pelamar belum terpenuhi karena calon mempelai pria belum genap berusia 19 tahun, sehingga pengajuan syarat tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum dalam Surat 409/Pdt. Persyaratan umum pelamar untuk menikahkan anak-anak pelamar sesuai dengan P/2021/PA.Kdl Islam.

Selain itu, pasangan ini telah mengajukan lamaran pada Oktober 2021, dan kedekatan mereka satu sama lain membuat mereka sangat khawatir jika tidak segera menikah, mereka akan melakukan pelanggaran syariah dan hukum Islam.

Para Pemohon telah dinasihati oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak-anak Pemohon. Majelis hakim telah berusaha menasihati calon pengantin untuk bersabar dan menunggu hingga cukup umur dan matang untuk berumah tangga, namun para pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap menikah dan berumah tangga. Namun demikian, para pemohon tetap pada posisinya untuk melanjutkan permohonan dispensasi perkawinan..³⁸

Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas:

Menimbang bahwa permohonan para pemohon mempunyai maksud dan tujuan tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Shohih Bukhori sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

³⁸ Putusan Majelis Hakim Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Kdl

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu semua yang telah mampu untuk menikah (berkeluarga) hendaknya kamu menikah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu maka hendaknya kamu berpuasa sebab berpuasa itu dapat menahan syahwat (nafsu)”.

Menimbang bahwa kata "*al-baah*" dalam hadis tersebut adalah bermakna mampu untuk jima' (bersetubuh), dan juga berarti *mu'nah* (beban nafkah), yaitu mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yakni keperluan hingga terlaksana proses pernikahan, dan juga berarti sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat. Jadi, barang siapa di antara pemuda yang telah mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksana proses pernikahan, dan/atau sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat maka hendaklah ia menikah. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu untuk jima (bersetubuh) dan belum mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksana proses pernikahan dan tidak sehat akal dan pikiran sehingga tidak mampu berpikir secara sehat maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu adalah dapat menahan syahwat (nafsu);

Menimbang bahwa oleh karena calon suami dari anak Para Pemohon yang membiarkan (tidak mau membantu) pada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin oleh orang tuanya kepada Pengadilan Agama secara prodeo padahal calon suami dari anak Para Pemohon tersebut mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00

(dua juta rupiah) setiap bulan maka Hakim berpendapat bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki ketulusan cinta yang sejati pada calon istrinya (yaitu anak Para Pemohon), dan juga calon suami dari anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki kemampuan kepedulian pada anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 bahwa "Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup dan tumbuh kembang anak; keadilan; kemanfaatan; kepastian hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selanjutnya, Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak".

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak tersebut maka Para Pemohon selaku orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anaknya yang bernama **ANAK** yang masih usia anak;

Menimbang bahwa dengan tidak menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak dan lebih besar maslahatnya (kebaikannya) daripada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan, menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebah banyak dan lebih besar mafsadatnya (kerusakannya atau madharatnya) daripada maslahatnya. Hal ini berdasarkan Qaidah Fiqih sebagaimana yang tersebut dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhoir* halaman 62 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi poendapat Hakim sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح
Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan atau madharat) adalah lebih utama (didahulukan) dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan).” (Al Asybah wan-Nadhoir : 62);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon harus ditolak yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor: W11.A7/5353/HK.05/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kendal tanggal 08 Desember 2021 maka membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dari putusan di atas Hakim menolak karena calon suami dari anak Para Pemohon yang membiarkan (tidak mau membantu) pada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin oleh orang tuanya kepada Pengadilan Agama secara prodeo padahal calon suami dari anak Para Pemohon tersebut mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan maka Hakim berpendapat bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki ketulusan cinta yang sejati pada calon istrinya (yaitu anak Para Pemohon), dan juga calon suami dari anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki kemampuan kepedulian pada anak Para Pemohon

2. Putusan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Kdl.Tentang Permohonan Dispensasi Nikah yang Tidak Dapat Diterima.

Putusan majelis hakim terhadap permohonan dispensasi nikah Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Kdl. diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai Dr. Radi Yusuf, M.H. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bahwa secara umum syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak para pemohon menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan syarat minimal usia pernikahan bagi anak para pemohon belum terpenuhi karena usia calon mempelai laki-laki tersebut belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

Selain itu juga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sudah bertunangan pada tanggal 01 Oktober 2021 dan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan calon istri sudah hamil 6 bulan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

Majelis hakim telah memberikan nasihat agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak para pemohon tersebut. Namun para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah dan majelis hakim

telah berupaya menasehati calon mempelai agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi calon mempelai sudah teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan berumah tangga.³⁹

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permohonan dispensasi nikah tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.



Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Shohih Bukhori sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu semua yang telah mampu untuk menikah (berkeluarga) hendaknya kamu menikah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu

³⁹ Putusan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Kdl

maka hendaknya kamu berpuasa sebab berpuasa itu dapat menahan syahwat (nafsu)”.

Menimbang bahwa kata "*al-baah*" dalam hadis tersebut adalah bermakna mampu untuk jima' (bersetubuh), dan juga berarti *mu'nah* (beban nafkah), yaitu mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yakni keperluan hingga terlaksana proses pernikahan, dan juga berarti sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat. Jadi, barang siapa di antara pemuda yang telah mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksana proses pernikahan, dan/atau sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat maka hendaklah ia menikah. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau belum mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksana proses pernikahan dan/atau tidak sehat akal dan pikiran sehingga tidak mampu berpikir secara sehat maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu adalah dapat menahan syahwat (nafsu);

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 bahwa "Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: a.kepentingan terbaik bagi anak; b. hak hidup dan tumbuh kembang anak; h.keadilan; i. kemanfaatan; dan j. kepastian hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya, Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak tersebut maka *Pemohon* selaku orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anaknya yang bernama **Muhammad Arris Rihan** yang masih usia anak dengan seorang laki-laki yang yang masih usia anak yang bernama **Maulida Eka Aprillya**

Menimbang bahwa dengan tidak menikahkan anak yang masih usia anak dengan seorang laki-laki yang yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) maslahatnya (kebaikannya) daripada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan, menikahkan anak

yang masih usiam anak dengan seorang laki-laki yang yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) mafsadatnya (kerusakannya atau madharatnya) daripada maslahatnya. Hal ini berdasarkan Qaidah Fiqih sebagaimana yang tersebut dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhoir* halaman 62 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi poendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan atau madharat) adalah lebih utama (didahulukan) daripada menarik kemaslahatan (kebaikan).” (*Al Asybah wan-Nadhoir* : 62);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;


Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;

2. Membebankan kepada *Pemohon* untuk mwmbayar biaya perkara ini sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Dalam perkara di atas sangat jelas bahwa alasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah tersebut dikarenakan usia yang masih sangat muda sehingga Hakim Menimbang bahwa dengan tidak menikahkan anak yang masih usia anak dengan seorang laki-laki yang yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) maslahatnya (kebaikannya) daripada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan, menikahkan anak yang masih usiam anak dengan seorang laki-laki yang yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) mafsadatnya (kerusakannya atau madharatnya) daripada maslahatnya.



BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENOLAK

PERKARA PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH

DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1 A

1.1. Analisis Dinamika Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA

Pernikahan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagai suami istri, tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila dilihat dari kematangan usia kedua mempelai, cukup untuk membina sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Walaupun dari umur salah satu mempelai katakanlah perempuan belum mencapai batas maksimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi masih ada suami yang bisa membimbingnya serta keluarga yang bisa menasehati apabila ada perselisihan-perselisihan di antara keduanya. Karena umur yang lebih tua tidak dapat di jadikan jaminan kematangan usia itu sendiri demi terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia.

Seorang pria dan seorang wanita membuat perjanjian pernikahan. Pengertian di sini tentu bukan susunan yang tidak menentu seperti berdagang atau menyewa. Di sisi lain, dari sudut pandang agama, pernikahan adalah

perjanjian sakral antara seorang pria dan seorang wanita untuk memulai sebuah keluarga.

Dengan menikah, kedua mempelai ingin menjaga kesucian agama hubungan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjalin hubungan asmara yang terlalu lama dan terjerumus ke hal-hal yang bertentangan dengan agama.

Ada aspek-aspek pernikahan yang membawa akibat hukum. Suami dan istri memperoleh hak dan tanggung jawab serta hubungan berdasarkan saling membantu setelah melanjutkan pernikahan mereka. Niat menikah adalah untuk memohon keridhaan Allah SWT karena menyangkut pengamalan agama.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu, setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian, menurut syariat Islam, pernikahan itu sangat dinantikan. Seseorang yang akan menikah dikatakan mampu, baik secara finansial maupun dari segi usia larangan menikah, yaitu 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menurut undang-undang perkawinan. Namun, dalam pernikahan yang akan dilangsungkan, ternyata usia kedua calon mempelai atau salah satunya masih di bawah umur; oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan pernikahan, ia harus mengajukan permohonan.

Setelah permohonan dispensasi nikah didaftarkan ke Pengadilan Agama, hakim akan memutus perkaranya. Pihak yang mengajukan dispensasi

kawin harus menghadiri sidang dalam tenggang waktu, yang bisa sampai 14 hari.

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 348 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendal dengan mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang berjumlah 338 perkara. Dan dari 348 perkara permohonan Dispensasi nikah di tahun 2021 terdapat 328 perkara yang dikabulkan di Pengadilan Agama Kendal

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi nikah karena :

1. Melihat fundamental petendi yang diajukan oleh pemohon
2. Kemantapan dan keinginan pemohon untuk segera dapat menikah walaupun masih di bawah umur
3. Terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, sehingga bertujuan untuk menutupi aib keluarga dan mengangkat kehormatan keluarga

Langkah awal penulis menganalisis yaitu melihat hukum atau aturannya adalah Pengadilan Agama Kendal dalam mempertimbangkan Dispensasi Nikah menurut penulis sudah sesuai, dikatakan sesuai karena menggunakan dua landasan dasar hukum yang jelas, yaitu sisi hukum positif dan hukum Islam. Sehingga pihak pengadilan sendiri menyikapinya positif, lain cerita jika berbicara dampak dari permohonan Dispensasi Nikah, karena pihak Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengawal calon pasangan usia dini, dan lebih tepatnya itu yang lebih berwenang adalah Kantor Urusan Agama di daerah masing-masing.

Seiring dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Pacitan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di dalam persidangan, harus senantiasa memberikan nasehat kepada pemohon agar pemohon berkeinginan untuk menunda perkawinan anaknya hingga usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim diharuskan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon secara teliti, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan berupa penetapan kepada pemohon

Dan juga teruntut Masyarakat jangan membuat pemahaman bahwa Pengadilan Agama itu menjadi solusi dan dijadikan tempat ilegal untuk upaya yang dilakukan masyarakat tertentu. Jadi yang menjadi kegelisahan penulis selama ini terjawab bahwasanya yang salah itu bukan pengadilannya, akan tetapi oknum-oknum yang berperan di masyarakatnya.

Harapannya masyarakat ikut pro aktif dalam kontrol sosial tersebut, termasuk dalam lingkup desa yang lebih terkecil. Kemudian peran pendidik katakanlah tokoh agama yang berpengaruh di suatu daerah tersebut mampu untuk memberikan nuansa keislaman kepada masyarakat itu juga menjadi solusi terjadinya hal menyimpang. Peran tokoh agama yang menjadikan masyarakat yang kondusif. Jadi penulis menganalisa permohonan dispensasi nikah teruntut semua oknum harus bersikap pro aktif serta kesadaran masyarakat dalam menegakkan syari'at Islam dan perundang-undang agar kemudian perkara dispensasi nikah dalam pertahunnya tidak mengalami

peningkatan. Untuk itu sanksi sosial yang dianggap efektif untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang.

1.2. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Menolak Perkarapengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

1.2.1. Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Kdl.

Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 409/Pdt.P/2021/PA Kdl, dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut dengan CASU telah melangsungkan lamaran pada bulan Oktober 2021;

Adapun ditolaknya permohonan dispensasi kawin ini berdasarkan pertimbangan hakim diantaranya; Hakim menolak karena calon suami dari anak Para Pemohon yang membiarkan (tidak mau membantu) pada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin oleh orang tuanya kepada Pengadilan Agama secara prodeo padahal calon suami dari anak Para Pemohon tersebut mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan maka Hakim berpendapat bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki ketulusan cinta yang sejati pada calon istrinya (yaitu anak Para Pemohon), dan juga calon suami dari anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki kemampuan kepedulian pada anak Para Pemohon

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas,peneliti merasa telah sesuai memutus perkara tersebut sebagaimana Hakim memutus perkara berdasarkan asas; a.kepentingan terbaik bagi anak; b. hak hidup dan tumbuh kembang anak; c.keadilan;d. kemanfaatan; dan e. kepastian hokum.

Sebagaimana diketahui dalam kasus tersebut orang tua pemohon membiarkan (tidak mau membantu) pada anak *Para Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin oleh orang tuanya kepada Pengadilan Agama secara prodeo,yang mana artinya orang tua dari pemohon mempunyai kekurangan dalam hal perekonomian padahal calon suami dari anak *Para Pemohon* tersebut mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan maka sudah sepantasnya calon suami membantu dikarenakan sama- sama ingin menikah dan mempunyai keperluan.

Pernikahan merupakan ikatan suci bagi pasangan suami istri. Pernikahan juga bentuk komitmen antara laki-laki dan wanita yang saling mencintai untuk hidup bersama. Tidak mudah menyamakan persepsi bagi dua insan yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Maka, Islam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari akad nikah, hak-hak dan kewajiban pasangan, hingga persoalan talak. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pernikahan sebagaimana yang disyariatkan agama Islam dapat tercapai. Di antara tujuan pernikahan adalah terciptanya keluarga yang sakinah (tenteram dan bahagia), yang berdiri di atas podasi mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Keduanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangan. Dalam hal ini pasangan suami istri berperan sebagai partner dalam menjalani kehidupan. Saling membantu, saling menopang, saling meringankan dan sebagainya

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas,penulis merasa telah sesuai memutus perkara tersebut sebagaimana Hakim memutus perkara berdasarkan asas; a.kepentingan terbaik bagi anak; b. hak hidup dan tumbuh kembang anak; c.keadilan;d. kemanfaatan; dan e. kepastian hokum

4.2.2 PENETAPAN Nomor 414/Pdt.P/2021/PA Kdl.

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 414/Pdt.P/2021/PA Kdl.dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sudah bertunangan pada tanggal 01 Oktober 2021 dan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan calon istri sudah hamil 6 bulan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Adapun ditolakny permohonan dispensasi nikah ini dengan beberapa pertimbangan majlis hakim diantaranya adalah Menimbang bahwa dengan tidak menikahkan anak yang masih usia anak dengan seorang laki-laki yang yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) maslahatnya (kebaikannya) daripada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan, menikahkan anak yang masih usia anak dengan seorang laki-laki yang yang

masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) mafsadatnya (kerusakannya atau madharatnya) daripada maslahatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan *Pemohon* tidak cukup alasan.

Jadi dalam perkara diatas ini calon permohon masih sangat muda yakni laki-laki dengan usia 15 tahun 8 bulan dan perempuan berusia 14 tahun 8 bulan sehingga belum mempunyai kesipaan fisik dan mental.

Berdasarkan Penetapan diatas Penulis Menganalisa Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA mengenai Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah. Penulis merasa Hakim di Pengadilan Agama Kendal dalam menolak mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah sudah sesuai, karena apabila dikabulkan maka lebih memungkinkan banyak mudharatnya daripada maslahatnya karena anak tersebut masih sangat muda. Dispensasi Nikah memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, Pertama suami isteri yang menikah dibawah umur seperti kasus-kasus yang banyak terjadi sebelumnya amat sangat rawan akan terjadinya perceraian, sebelum menikah calon suami isteri harus memiliki kesiapan mental baik dari sisi lahir maupun batin. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian ibu dan anak karena perempuan yang masih dibawah umur 21 tahun rahimnya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Ketiga, akan muncul kemiskinan karena biasanya pernikahan dibawah umur secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Dari beberapa dampak negatif tersebut ternyata Hakim di

Pengadilan Agama Kendal menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah permohonan Dispensasi Nikah karena Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Namun demikian, solusi atau upaya hukum bagi yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan, dapat dilakukan Pemohon untuk menuntut haknya, yaitu:

- a. Memperbaiki permohonan Dalam hal ini permohonan dispensasi usia perkawinan yang ditolak harus memperbaiki permohonan di mana permohonan tersebut harus sama dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga hakim dapat menetapkan dispensasi usia perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah perbaikan permohonan selesai, Pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama.
- b. Kasasi
Kasasi adalah suatu pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya Hukum Kasasi adalah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan. Kasasi ialah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan dan para hakim yang bertentangan dengan

hukum. Kasasi adalah upaya hukum permohonan apabila Pemohon tidak puas dengan penetapan di tingkat pertama.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 348 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendal dengan mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang berjumlah 338 perkara. Dan dari 348 perkara permohonan Dispensasi nikah di tahun 2021 terdapat 328 perkara yang dikabulkan di Pengadilan Agama Kendal
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA yaitu:
 - a Karena calon suami dari anak Para Pemohon yang membiarkan (tidak mau membantu) pada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin oleh orang tuanya kepada Pengadilan Agama secara prodeo padahal calon suami dari anak Pemohon tersebut mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulan, maka Hakim berpendapat bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki ketulusan cinta yang sejati pada calon istrinya dan juga calon suami dari anak Pemohon tersebut tidak memiliki kemampuan kepedulian pada anak Pemohon.

b Hakim tidak menikahkan anak yang masih usia anak dengan seorang laki-laki yang yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) maslahatnya (kebaikannya) daripada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan, menikahkan anak yang masih usia anak dengan seorang laki-laki yang yang masih usia anak adalah lebah banyak (lebih besar) mafsadatnya (kerusakannya atau madharatnya) daripada maslahatnya.

5.2 Saran

1. Melihat dari tahun ketahun makin banyaknya permohonan yang masuk di Pengadilan Agama, dengan keadaan tersebut berarti banyak pula yang melanggar Undang-undang. Maka Hakim haruslah lebih hati-hati dalam memutuskan perkara permohonan Dispensasi Nikah baik itu mengabulkan maupun menolak permohonan Dispensasi Nikah agar tidak adanya dampak negative yang ditimbulkan dari hasil putusan tersebut.
2. Hendaknya bagi masyarakat khususnya orang tua harusnya lebih memberikan pemahaman keagamaan dan pengawasan yang baik kepada anak, sehingga anak bisa membentengi diri dari pergaulan bebas, dan ke depannya perkawinan di bawah umur dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): 33–49.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Fabiana Meijon Fadul. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim," 2019, 94–114.
- Haris, Jasmianti Kartini. "Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 205. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7103>.
- Janah, Miftakhul, and Haris Hidayatulloh. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. "Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif," 2016, 1–23.
- Mesraini, Indra Rahmatullah, and Abdul Alim Mahmud. "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt. P/2017/PA.Bjn)." *Palastren Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2020): 139–62.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* VII, no. 13 (2015): 117–42.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Pandemi, D I Masa. "أَنْ تُرَى أَوَّلَ مَا قَلَّ سُسُّ لُبِّ يَنْ وَ" الَّتِ هَاةَ وَوَمُومُ وَوَوُوكُنْ أَوْ إِيَّ جَخَلَّ نَمَ أُنْ يَلَّا تَلَّ رُورُفَ إِيَّ قِوَمِ تَ ذَلَّ عَزَّ جُ كُ" 04, no. 01 (2020): 103–10. <https://doi.org/10.33852/jurnal.v4i1.213>.
- Putri, Ananda Yuliana, and Sutrisno Sutrisno. "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID- 19 Di Pengadilan Agama Magetan." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.51825/ya.v2i1.13932>.
- Rohmatzuhriyah, Evi, Kasuwi Saiban, Andi Poerwanto Soedjatmiko, and Khotbatul Laila. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur." *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 51–57. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7969>.

Sari, Ulan Purnama. “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim),” 2017.

“Sejarah Pengadilan Agama Kendal,” n.d. <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>.

Setiasih, Widihartati. “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4, no. 3 (2017): 235–45. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>.

Sudarmaji, Waluyo. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN ANALISIS MASLAHAH (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo).” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 131–44. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3068>.

“Tugas Pokok, Fungsi Dan Wilayah Yurisdiksi,” 2019. <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html>.

Umur, D I Bawah, Studi Kasus, D I Pengadilan, and Agama Surakarta. “Penulisan Hukum (Skripsi),” 2008.

Dr.Radi Yusuf ,M.H,Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A

Drs.Mufarikin ,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A

Sundoro Ady N,S,Sos,S.H. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A

Putusan 153/pdt.p/ 2021/PA/Kdl.

Putusan 409/pdt.p/ 2021/PA/Kdl

Putusan 414/pdt.p/ 2021/PA/Kdl

